



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

T e n t a n g
**“ PELAYANAN PUBLIK DAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH ”**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN SIDANG 2026**

Tanggal, 30 April 2026

Disampaikan Oleh :

BONDAN SEJIWAN BOMO AJI, S.Sos., MM.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

2026

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat, Saudara Gubernur Jawa Tengah,

Yang Kami Hormati :

- 1. Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,***
- 2. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,***
- 3. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah,***
- 4. Para tamu undangan, rekan-rekan wartawan, adik-adik mahasiswa dan hadirin yang berbahagia.***

Sebagai awal penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal-afiat.

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Golongan Karya untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah yang sangat strategis dan penting bagi masyarakat Jawa Tengah, yakni Raperda tentang Pelayanan Publik dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah mencermati bahwa kedua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Penyusunan kedua Raperda ini bersandar pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar tertinggi, hingga peraturan-peraturan teknis yang mengatur secara detail mekanisme pelayanan publik dan perpajakan daerah.

Adapun landasan hukum pembentukan Raperda tentang Pelayanan Publik meliputi:

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah, serta Pasal 28H yang menjamin hak warga negara atas pelayanan yang layak dari pemerintah.

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjadi rujukan utama dan kerangka regulasi nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur secara teknis mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik, sistem manajemen pengaduan, serta standar pelayanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara.

Kelima, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun standar pelayanan.

Keenam, berbagai peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, landasan hukum bagi Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain mencakup:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang merupakan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang membawa paradigma baru dalam pengelolaan fiskal daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta berbagai Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara teknis implementasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.

Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk menguraikan pengertian dan konsepsi secara luas dari kedua Rancangan Peraturan Daerah yang tengah dibahas, agar terdapat pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh di antara para pemangku kepentingan.

I. PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik dalam perspektif yang luas dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan, aktivitas, dan rangkaian proses yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, maupun badan hukum lain

yang menjalankan fungsi pelayanan publik, guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Konsep ini jauh melampaui sekadar kegiatan administratif birokrasi semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas yakni pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik yang baik merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan semakin menguat. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang kondusif, mendorong investasi, memperlancar arus bisnis, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik juga memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat dan manusiawi dari pemerintahnya.

Dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelayanan publik mencakup berbagai sektor strategis yang secara langsung menyentuh kehidupan rakyat sehari-hari, antara lain layanan kesehatan melalui jaringan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, layanan pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga menengah atas, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, layanan perizinan dan investasi melalui Mal Pelayanan Publik, layanan infrastruktur dan perhubungan, layanan sosial dan ketenagakerjaan, serta berbagai layanan dasar lainnya. Keseluruhannya membentuk ekosistem pelayanan yang harus dikelola secara sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

II. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak daerah dalam pengertian yang komprehensif merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah instrumen fiskal utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Berbeda dengan pajak, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga memiliki hubungan timbal balik yang langsung antara pembayar dan layanan yang diterima.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membawa perubahan fundamental dalam arsitektur perpajakan daerah di Indonesia.

Undang-undang ini tidak sekadar merevisi ketentuan teknis perpajakan, melainkan mendesain ulang seluruh relasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan untuk memperkuat otonomi fiskal daerah, meningkatkan kapasitas pajak daerah, mendorong kemandirian fiskal, dan pada saat yang sama mencegah terjadinya pungutan yang menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Perubahan signifikan yang dibawa oleh UU HKPD antara lain meliputi perluasan basis pajak daerah, penyederhanaan jenis retribusi, pengaturan opsen pajak, serta kewajiban sinkronisasi peraturan daerah dengan ketentuan undang-undang dalam batas waktu tertentu.

Rapat Dewan yang terhormat,

III. URGENSI RAPERDA TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Urgensi Raperda tentang Pelayanan Publik

Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik merupakan sebuah keniscayaan historis dan kebutuhan mendesak yang tidak lagi dapat ditunda. Terdapat beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi urgensi pembentukan regulasi ini.

Pertama, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah **34.548,95 km²** yang terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota, dihuni oleh lebih dari 37 juta jiwa penduduk, merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Volume dan kompleksitas kebutuhan pelayanan publik yang begitu besar menuntut adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif di level daerah, tidak hanya mengandalkan regulasi nasional yang bersifat umum.

Kedua, transformasi digital yang sedang berlangsung secara masif di berbagai sektor telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan publik. Era digitalisasi mendorong masyarakat untuk menuntut layanan yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, melalui berbagai kanal digital. Perda Pelayanan Publik dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi transformasi digital layanan pemerintah daerah, sekaligus menetapkan standar minimum layanan digital yang harus dipenuhi.

Ketiga, masih tingginya angka pengaduan masyarakat terkait kualitas layanan publik di Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

LAPOR!, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang masih perlu dijembatani antara ekspektasi masyarakat dengan realitas layanan yang diberikan.

Keempat, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan penyelenggaraan layanan berjalan tanpa standar yang seragam dan terukur di setiap perangkat daerah. Kelima, amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap daerah untuk memiliki regulasi pelayanan publik yang mengatur standar pelayanan, mekanisme pengaduan, dan sistem pengelolaan pelayanan secara terintegrasi harus segera ditindaklanjuti. Keenam, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan pencapaian target Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB memerlukan dasar hukum yang kuat di tingkat daerah.

B. Urgensi Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Urgensi perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi mendesak yang harus segera diatasi.

Pertama dan paling mendasar, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD beserta seluruh peraturan pelaksanaannya telah membawa perubahan substansial dalam rezim perpajakan daerah yang menuntut penyesuaian regulasi daerah dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan. Perda Nomor 12 Tahun 2023 yang baru saja ditetapkan ternyata masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu disinkronisasikan dengan dinamika regulasi pusat yang terus berkembang.

Kedua, kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat mendesak dalam konteks pemulihan ekonomi ditengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan fiskal yang semakin besar akibat meningkatnya kebutuhan belanja publik. Perubahan perda ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengaktifkan potensi-potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum optimal dipungut, sekaligus memastikan bahwa beban pajak terdistribusi secara adil dan proporsional di antara seluruh wajib pajak.

Ketiga, evaluasi implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2023 selama kurang lebih dua tahun berjalan telah mengidentifikasi beberapa kelemahan teknis dan ketidakjelasan norma yang menghambat efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, sehingga memerlukan koreksi dan penyempurnaan.

Hadirin yang kami hormati,

A. Data dan Kondisi Pelayanan Publik di Jawa Tengah

Fraksi Golongan Karya mencermati bahwa kondisi pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan **tren perbaikan yang cukup konsisten**, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang perlu ditangani secara sistematis :

1. Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman RI)

Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia, kinerja kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2024–2025 tetap berada dalam kategori “zona hijau” dengan nilai rata-rata di kisaran:

- 2023: $\pm$ 82–85
- 2024: meningkat menjadi $\pm$ 85–88
- 2025 (estimasi tren): mendekati 87–90

Meskipun berada dalam kategori tinggi, capaian ini masih belum mencapai target ideal nasional (100), sehingga menunjukkan bahwa:

Standar pelayanan sudah cukup baik secara administratif, namun kualitas implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal

2. Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)

Data dari SP4N LAPOR! Menunjukkan bahwa :

- Rata-rata laporan 2022–2024: $\pm$ 3.500 – 4.200 laporan/tahun
- Tahun 2025: meningkat menjadi sekitar $\pm$ 4.500 laporan/tahun (tren kenaikan partisipasi masyarakat)

Kategori Pengaduan Terbanyak (2025) :

1. Prosedur layanan berbelit dan kurang transparan
2. Keterlambatan penyelesaian layanan
3. Responsivitas dan etika pelayanan petugas

Catatan penting:

Peningkatan jumlah laporan tidak selalu negatif, justru menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan layanan

Namun demikian, substansi laporan masih menunjukkan masalah klasik birokrasi yang belum terselesaikan secara tuntas.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) :

- 2024: rata-rata $\pm 81,5$ (kategori baik)
- 2025: meningkat tipis menjadi sekitar $\pm 82,5 - 83,2$

Disparitas Antar OPD (2025) :

- Nilai tertinggi: $\pm 90,1$
- Nilai terendah: $\pm 73,5$

Hal ini menunjukkan Ketimpangan kualitas layanan antar perangkat daerah masih tinggi, standarisasi pelayanan belum berjalan optimal.

4. Transformasi Digital Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong digitalisasi layanan publik melalui berbagai platform, termasuk :

- **Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN)**
- **LaporGub!**

Perkembangan 2025:

- Jumlah aplikasi layanan digital: > 180 aplikasi
- Integrasi layanan mulai diarahkan ke sistem terpadu (super-app)

Namun terdapat tantangan utama:

- Tingkat adopsi digital masih terbatas:
 - $\pm 45\%$ masyarakat menggunakan layanan digital
 - $\pm 55\%$ masih menggunakan layanan tatap muka
- Hambatan utama:
 - Literasi digital rendah (terutama di pedesaan)
 - Keterbatasan akses pada lansia
 - Preferensi masyarakat terhadap layanan langsung

5. Tantangan Utama Pelayanan Publik 2025

Beberapa isu strategis yang masih menjadi perhatian:

1. Kualitas pelayanan belum merata antar wilayah dan OPD
2. Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya responsif
3. Digital divide (kesenjangan akses teknologi)
4. Belum optimalnya integrasi sistem layanan digital
5. Standar pelayanan belum sepenuhnya ditegakkan secara konsisten

6. Arah Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, arah kebijakan pelayanan publik Jawa Tengah difokuskan pada penguatan kualitas layanan berbasis integrasi dan inklusivitas.

a. Target Kinerja

- Nilai kepatuhan Ombudsman: > 90 (mendekati sangat tinggi)

- SKM: ≥ 85 (kategori sangat baik)
- Penurunan pengaduan substantif (bukan jumlah laporan)

b. Strategi Utama

1. Standarisasi dan pengawasan layanan, Penegakan standar pelayanan minimum (SPM), Evaluasi berbasis kinerja OPD
2. Transformasi digital terintegrasi, Pengembangan super-app layanan publik Jawa Tengah, Integrasi seluruh aplikasi menjadi satu sistem
3. Peningkatan kapasitas SDM, Pelatihan pelayanan prima (*service excellence*)
4. Inklusi layanan publik, pendekatan hybrid (digital + tatap muka), dan fokus pada kelompok rentan dan wilayah pedesaan

Secara umum, kondisi pelayanan publik di Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan:

Kemajuan signifikan secara administratif dan digital

Namun masih menghadapi:

- Masalah implementasi
- Ketimpangan kualitas layanan
- Keterbatasan adopsi digital

Arah kebijakan tahun 2026 menegaskan pergeseran dari: “*compliance-based public service*” Menuju “*quality and citizen-centered public service*”

B. Data Fiskal dan Perpajakan Daerah Jawa Tengah (Update 2025 & Arah 2026)

1. Kinerja Fiskal dan Pajak Daerah Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, kinerja fiskal Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang relatif stabil namun menghadapi tekanan struktural, terutama akibat implementasi opsen pajak dan perlambatan konsumsi.

- Hingga April 2025, realisasi pajak daerah mencapai Rp3,77 triliun (29,81% dari target), melampaui target kumulatif periode tersebut.
- Komposisi sementara (April 2025):
 1. PKB: Rp1,248 triliun
 2. BBNKB: Rp456,6 miliar
 3. PBBKB: Rp874,2 miliar
 4. Pajak Rokok: Rp1,18 triliun

Hingga Juni tahun anggaran 2025, kinerja fiskal Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian yang relatif moderat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai sekitar Rp11,21 triliun atau setara dengan

46,04% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,14 triliun. Capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tekanan pada beberapa sektor penerimaan, pemerintah daerah masih mampu menjaga stabilitas fiskal pada semester pertama tahun berjalan. Secara keseluruhan, dalam skala tahunan, realisasi PAD tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 95,37% dari target, yang menunjukkan kinerja cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Struktur PAD sendiri masih didominasi oleh pajak daerah dengan kontribusi sekitar 91,81%, yang menegaskan bahwa ketergantungan terhadap sektor perpajakan, khususnya pajak berbasis kendaraan dan konsumsi energi, masih sangat tinggi.

Dalam konteks kinerja pajak utama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap menjadi tulang punggung penerimaan daerah dengan realisasi mencapai sekitar Rp3,9 hingga Rp3,96 triliun atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, kinerja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan realisasi hanya sekitar Rp1,7 triliun dari target $\pm$ Rp2,5 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada penurunan transaksi pembelian kendaraan baru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur pajak daerah yang sangat bergantung pada sektor kendaraan bermotor memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap fluktuasi ekonomi makro.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah permasalahan utama yang menjadi tantangan serius dalam pengelolaan fiskal daerah pada tahun 2025. Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, yang tercermin dari adanya sekitar 4,7 juta kendaraan yang menunggak pajak, dengan potensi kehilangan pendapatan daerah mencapai Rp2,4 triliun. Kedua, implementasi kebijakan opsen pajak sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan peningkatan tarif efektif PKB dari sekitar 1,5% menjadi 1,74%, yang pada gilirannya memunculkan resistensi di kalangan masyarakat dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Ketiga, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor kendaraan bermotor dan konsumsi energi, yang menyumbang lebih dari 80% PAD, menimbulkan risiko struktural terhadap ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang.

Memasuki tahun 2026, arah kebijakan fiskal dan perpajakan Provinsi Jawa Tengah mulai diarahkan pada upaya penyesuaian terhadap dampak implementasi UU HKPD serta kondisi ekonomi yang masih dinamis. Target penerimaan dari PKB ditetapkan sebesar kurang lebih Rp4,5 triliun, meningkat sekitar 9,7% dibandingkan target tahun 2025 yang berada di kisaran Rp4,1 triliun. Peningkatan target ini tidak didasarkan pada kenaikan tarif, melainkan pada optimalisasi penagihan tunggakan pajak serta perbaikan basis data kendaraan aktif. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif PKB pada

tahun 2026, bahkan mempertimbangkan kebijakan relaksasi berupa diskon pajak sekitar 5% guna menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran strategi kebijakan dari pendekatan ekstensifikasi tarif menuju intensifikasi kepatuhan dan optimalisasi basis pajak.

Di sisi lain, implementasi opsen pajak tetap dijalankan sebagai amanat UU HKPD, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif melalui penyesuaian beban pajak agar tidak terlalu memberatkan masyarakat serta penguatan harmonisasi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mendukung peningkatan PAD pada tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai strategi, antara lain penagihan aktif pajak kendaraan hingga ke tingkat desa, digitalisasi sistem perpajakan melalui penguatan layanan e-Samsat dan integrasi data, diversifikasi sumber PAD di luar sektor kendaraan, serta peningkatan pengawasan dan validasi data kendaraan aktif guna meminimalkan kebocoran penerimaan.

Secara strategis, tahun 2025 dapat dipandang sebagai fase transisi fiskal bagi Provinsi Jawa Tengah akibat implementasi UU HKPD yang membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur pajak, penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta fluktuasi penerimaan daerah. Sementara itu, arah kebijakan tahun 2026 difokuskan pada upaya stabilisasi fiskal tanpa menambah beban tarif pajak, optimalisasi penerimaan melalui peningkatan kepatuhan dan kualitas data perpajakan, serta pengurangan ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, transformasi kebijakan fiskal daerah mulai bergerak menuju sistem yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan berbasis pada efisiensi serta keadilan fiskal.

IV. POKOK PANDANGAN DAN REKOMENDASI

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah merumuskan sejumlah pokok pandangan dan rekomendasi sebagai berikut yang disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan peraturan daerah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Jawa Tengah :

Pertama, terkait Raperda Pelayanan Publik: Fraksi Golongan Karya merekomendasikan agar Raperda memuat ketentuan yang mewajibkan setiap penyelenggara layanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Standar Pelayanan yang komprehensif, terukur, dan mudah dipahami masyarakat, mencakup setidaknya persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya (jika ada), produk layanan, penanganan pengaduan, dan sarana pengaduan. Standar Pelayanan ini harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tidak melek digital.

Kedua, Perda harus secara tegas mengatur tentang kewajiban menyediakan layanan berbasis digital yang terintegrasi, namun tetap mempertahankan layanan konvensional tatap muka yang ramah dan efisien untuk mengakomodasi segmen masyarakat yang belum atau tidak dapat menggunakan teknologi digital. Tidak boleh ada satupun warga negara yang tertinggal dari akses layanan publik hanya karena keterbatasan literasi digital.

Ketiga, Perda harus memuat ketentuan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang layanan publik bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan masyarakat miskin, dengan menetapkan standar aksesibilitas fisik, ketersediaan layanan prioritas, dan kepekaan petugas layanan terhadap kebutuhan khusus kelompok ini.

Keempat, Perda harus mengatur secara rinci tentang sistem penanganan pengaduan yang efektif dan responsif, dengan menetapkan batas waktu yang tegas untuk setiap tahapan penanganan pengaduan, kewajiban notifikasi kepada pelapor di setiap tahapan, mekanisme eskalasi yang jelas, serta sanksi yang tegas dan proporsional bagi penyelenggara yang lalai menindaklanjuti pengaduan.

Kelima, Perda harus memuat mekanisme evaluasi dan pemantauan kualitas layanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tidak hanya mengandalkan penilaian internal pemerintah. Survey kepuasan masyarakat yang independen, transparan, dan metodologis harus menjadi instrumen utama evaluasi kinerja layanan.

Keenam, terkait Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Fraksi Golongan Karya merekomendasikan agar setiap penyesuaian tarif pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif dan transparan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, dampak terhadap daya saing investasi daerah, dan keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dengan beban yang ditanggung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Ketujuh, Perda harus memuat ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok UMKM dan masyarakat pedesaan.

Kedelapan, Perda harus memperkuat ketentuan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi, termasuk kewajiban publikasi laporan berkala yang mudah diakses publik, mekanisme audit yang independen, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan penerimaan pajak dan retribusi. Kesembilan, Fraksi Golongan Karya mendorong agar dalam perda diatur tentang insentif fiskal yang menarik bagi investasi yang berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM lokal, dan pelestarian lingkungan hidup, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Saudara Gubernur, Pimpinan Dewan, para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap : Raperda tentang Pelayanan Publik dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi Golongan Karya berharap bahwa pandangan, aspirasi, dan rekomendasi yang disampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses pembahasan lebih lanjut, sehingga kedua Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, komprehensif, implementatif, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Fraksi Golongan Karya menegaskan komitmennya yang kuat untuk terus berpihak kepada kepentingan rakyat Jawa Tengah dalam setiap proses legislasi yang dilaksanakan. Kami siap untuk terlibat secara aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pembahasan kedua Raperda ini, dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lainnya. Fraksi Golongan Karya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama, kedua Raperda ini akan dapat diselesaikan menjadi Peraturan Daerah yang akan menjadi tonggak sejarah penting bagi kemajuan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Tengah.

Akhirnya, atas nama Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan kedua Raperda ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah yang mulia ini demi terwujudnya Jawa Tengah yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi.

***Billahitaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua

Sekretaris

Ferry Wawan Cahyono, S.Pi., M.Si.

Anton Lami Suhadi, M.Si.